



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU  
Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38  
R A N T A U

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 44/Pid.C/2019/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERLIANI Binti SARWANI;  
Tempat lahir : Tapin (Hatungun);  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 5 September 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Durian Bangah, Rt. 011,  
Rw. 003, Ds. Hatungun Kec.  
Hatungun, Kab. Tapin;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Susunan persidangan :

1. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH.M.H.----- HAKIM ;
2. AHRARUDIN.----- PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polsek Hatungun tanggal 18 Oktober 2019 Nomor : BP / 01/ X / 2019 / Sabhara yang pada pokoknya berisi Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah milik tersangkadi Jl. Durian Bangah, , Rt.011, Rw.003, Ds. Hatungun Kec.Hatungun, Kab. Tapin telah tertangkap tangan seorang tersangka perempuan An. HERLIANI Binti SARWANI, yang Menyimpan, mengedarkan dan atau Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Tapin tanpa memiliki Surat Ijin yang sah
- Keterangan saksi M.FANANI dan saksi BENI EKO.P yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Durian Bangah, Rt.011, Rw.003, Ds. Hatungun Kec. Hatungun Kab. Tapin telah tertangkap tangan seorang tersangka perempuan an. HERLIANI Binti SARWANI, yang Menyimpan, mengedarkan dan atau Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kab. Tapin tanpa memiliki Surat Ijin yang sah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 4, 7 Ayat ( 1 ) Perda Kab. Tapin No. 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERLIANI Binti SARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Memiliki Surat Ijin Yang Sah ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 ( lima ) hari;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 17 ( tujuh belas ) botol minuman keras jenis Anggur Putih;
  - 16 ( enam belas ) botol minuman keras jenis Jack True;
  - 13 ( tiga belas ) botol minuman keras jenis Whiskey;
  - 5 ( lima ) botol minuman keras jenis Newport Revousion;
  - 4 ( empat ) botol minuman keras jenis Vodka Iceland;
  - 4 ( empat ) botol minuman keras jenis Anggur merah;
  - 2 ( dua ) botol minuman keras jenis Newport Passion Blue;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari : Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 oleh INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AHRARUDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SAEPUDIN Penyidik Pembantu pada Posek Hatungun serta dihadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

AHRARUDIN

INDRA KUSUMA H, SH., MH.